



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019, perlu menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019 semula berjumlah Rp.979.657.438.558,00 bertambah sejumlah Rp.15.655.188.855,88 sehingga menjadi Rp.995.312.627.413,88 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah : | |
| a. Semula | Rp.958.906.589.355,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (164.939.685,00) |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | <u>Rp.958.741.649.670,00</u> |
| 2. Belanja Daerah : | |
| a. Semula | Rp.979.657.438.558,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 15.655.188.855,88 |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp.995.312.627.413,88</u> |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rp.(36.570.977.743,88) |

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1. Semula Rp.21.950.849.203,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.15.820.128.540,88

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp.37.770.977.743,88

b. Pengeluaran

1. Semula Rp.1.200.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah Netto Setelah Perubahan

Rp.36.570.977.743,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 24 September 2019 M

24 Muharram 1441 H

Bal WALIKOTA LANGSA, *R*

Usman Abdullah

U USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 24 September 2019 M

24 Muharram 1441 H

S SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA *f*

Syahrul Thaib
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 804

PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2019						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	% 5 = 4 - 3 6	
1	2	3	4			
1	PENDAPATAN	958.906.589.355,00	958.741.649.670,00	(164.939.685,00)		(0,02)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.453.194.164,00	153.718.784.258,00	(734.409.906,00)		(0,48)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.802.000.000,00	14.035.000.000,00	1.233.000.000,00		9,63
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	5.505.291.550,00	5.690.291.550,00	185.000.000,00		3,36
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	990.000.000,00	1.065.000.000,00	75.000.000,00		7,58
1.1.1.3	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	2.500.000.000,00	3.600.000.000,00	1.100.000.000,00		44,00
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.655.902.614,00	129.328.492.708,00	(3.327.409.906,00)		(2,51)
1.1.1.5		630.806.631.589,00	631.286.001.810,00	479.370.221,00		0,08
1.2	DANA PERIMBANGAN	20.072.348.589,00	20.517.518.810,00	445.170.221,00		2,22
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	456.700.561.000,00	456.700.561.000,00	0,00		0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	154.033.722.000,00	154.067.922.000,00	34.200.000,00		0,02
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	173.646.763.602,00	173.736.863.602,00	90.100.000,00		0,05
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.123.720.000,00	17.123.720.000,00	0,00		0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.709.573.301,00	20.709.573.301,00	0,00		0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.772.687.000,00	57.772.687.000,00	0,00		0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.040.783.301,00	78.130.883.301,00	90.100.000,00		0,12
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya					
2	BELANJA	979.657.438.558,00	995.312.627.413,88	15.655.188.855,88		1,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	437.836.741.649,00	438.190.483.741,27	353.742.092,27		0,08
2.1.1	Belanja Pegawai	316.647.707.344,00	313.142.652.414,27	(3.505.054.929,73)		(1,11)
2.1.1.1	Belanja Hibah	10.911.731.000,00	11.877.131.000,00	965.400.000,00		8,85
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.820.000.000,00	4.595.000.000,00	2.775.000.000,00		152,47
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.893.100.534,00	2.016.400.534,00	123.300.000,00		6,51
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	106.064.202.771,00	106.159.299.793,00	95.097.022,00		0,09
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)		(20,00)
2.1.1.8		541.820.696.909,00	557.122.143.672,61	15.301.446.763,61		2,82
2.2	BELANJA LANGSUNG	85.994.941.868,00	87.464.718.921,00	1.469.777.053,00		1,71
2.2.1	Belanja Pegawai	248.505.552.691,00	256.108.314.283,61	7.602.761.592,61		3,06
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.320.202.350,00	213.549.110.468,00	6.228.908.118,00		3,00
2.2.3	Belanja Modal					

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
		(20.750.849.203,00)	(36.570.977.743,88)	(15.820.128.540,88)	76,24
		21.950.849.203,00	37.770.977.743,88	15.820.128.540,88	72,07
		21.950.849.203,00	37.770.977.743,88	15.820.128.540,88	72,07
		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
		20.750.849.203,00	36.570.977.743,88	15.820.128.540,88	76,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Langsa, 24 September 2019

WALI KOTA LANGSA

Tgk. USMAN ABDULLAH, SE

